



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Rumah Makan (IRM)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan
2. 2. Fotocopy KTP pemilik/penanggungjawab
3. 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
4. 4. Fotocopy Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
5. 5. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
6. 6. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
7. 7. Fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
8. untuk Perpanjangan (IRM Lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Lengkapi Berkas Persyaratan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Rumah Makan/Restourant Baru

Pengaduan Layanan